



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 839/MENKES/PER/III/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R SOEHARSO SURAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan paripurna ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/1596/M.PAN/6/2007 Tanggal 25 Juni 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R SOEHARSO SURAKARTA.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta yang selanjutnya disebut RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna di bidang ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik tingkat sekunder dan tersier;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan di bidang ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di bidang ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik;
- d. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Pasal 4

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit khusus kelas A.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, terdiri dari:

- a. Direktorat Medik Dan Keperawatan;
- b. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Unit-unit Non Struktural.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 6

Struktur organisasi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Pasal 9

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medik;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis di rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis di rawat inap.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan di rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat inap.

Pasal 18

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- c. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Anestesi dan Reanimasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan anestesi dan reanimasi;
- g. Instalasi Rawat Khusus adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat khusus;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial;
- i. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik;
- j. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi;
- k. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian obat secara farmasi klinis.

Pasal 19

- (1) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, pendidikan dan penelitian serta sumber daya manusia.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga serta pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan laporan rumah sakit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan program, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 21

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- d. Unit-unit Non Struktural
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perencanaan dan evaluasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 24

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan evaluasi.

Pasal 26

Bagian Sumber Daya Manusia melaksanakan pengelolaan kegiatan kepegawaian, hukum, organisasi dan pemasaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan analisis jabatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pemasaran pelayanan rumah sakit.

Pasal 28

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.

Pasal 29

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pemasaran pelayanan rumah sakit.

Pasal 30

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan serta pendidikan dan penelitian non kesehatan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan;
- b. perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan penelitian non kesehatan.

Pasal 32

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Kesehatan;
- b. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Non Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Non Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan penelitian non kesehatan.

Pasal 34

Di lingkungan Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan informasi pelayanan medis;
- b. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS);
- c. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi sentral rumah sakit dan pengelolaan binatu serta pencucian;
- d. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, pengelolaan, penyaluran makanan, penyuluhan, terapi dan konsultasi gizi;
- e. Instalasi Sanitasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan K3, pengolahan air bersih, limbah cair dan limbah medis/domestik serta pengawasan pengendalian lingkungan fisik, kimia dan biologi;
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan halaman serta pelayanan perbaikan dan pembuatan peralatan medis dan non medis.

Pasal 35

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi serta pembukuan;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- b. Bagian Akuntansi.

Pasal 38

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 40

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 41

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mobilisasi dana.

Pasal 42

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 44

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi;

Pasal 45

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan akuntansi manajemen, verifikasi dan pembukuan.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Komite**

Pasal 46

Di lingkungan RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Keperawatan.

Pasal 47

- (1) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 48

- (1) Komite Etik dan Hukum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*Hospital Bylaws*" serta "*Medical Staff Bylaws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 49

- (1) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan profesi keperawatan, pengawasan, dan pengendalian mutu pelayanan asuhan keperawatan, hak klinik khusus, kepada staf fungsional keperawatan serta program pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan profesi.

**Bagian Kedua
Instalasi**

Pasal 50

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Intern**

Pasal 51

- (1) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
STAF MEDIK FUNGSIONAL**

Pasal 54

- (1) Staf Medik Fungsional adalah dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dapat menggunakan pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai bertanggung jawab kepada Direksi, dalam etika dan mutu keprofesian bertanggung jawab kepada Komite Medik serta dalam melaksanakan tugas pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan satuan kerja lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 59

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut kepada atasannya dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 60

Para Direktur dan seluruh kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 61

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja dapat menunjuk wakilnya dari salah satu bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan wajib mengadakan rapat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 63


- (1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- (2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 839/Menkes/Per/VII/2007
TANGGAL : 20 Juli 2007

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA




MENTERI KESEHATAN,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 839/Menkes/Per/VII/2007
TANGGAL : 20 Juli 2007

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA



MENTERI KESEHATAN,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 511/Menkes/SK/VI/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta tetap berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 66

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri kesehatan.

Pasal 67

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 511/Menkes/SK/VI/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)